



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir , Takalar, 16 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Waru, 5 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 103/Pdt.G/2019/PA. Jnp. tanggal 15 April 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 179/03/IX/2008, tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun di rumah bersama dan telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 Tahun dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat dan penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
- b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat suka dengan laki-laki lain;
- c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada penggugat;
- d. Tergugat sering memakai Narkoba;
- e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan penggugat;
- f. Tergugat sering marah, berkata kasar terhadap penggugat;
- g. Tergugat sering menbohongi penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Agustus 2014, karena penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku tergugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/03/IX/2008, tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Saksi pertama: SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Batu Nadara, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun di Kalimantan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut penyampaian penggugat penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkar antara penggugat dan tergugat berdasarkan penyampaian penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, penggugat pergi meninggalkan tergugat di Kalimantan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di banta-bantaeng, Kota Makassar,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun di Kalimantan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat berdasarkan penyampaian penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, penggugat pergi meninggalkan tergugat di Kalimantan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2014, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 4 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama 4 (empat) tahun lebih, tidak ada lagi komunikasi dan tidak adanya indikasi Tergugat akan kembali bersama Penggugat, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)